



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1091/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten xxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Barisan xxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 18 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1091/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Pbrb. Tgl.13 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 04 November 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan dua orang anak dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan dua orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang dua tahun, dengan bertempat tinggal antara lain berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah wilayah Kota Pekanbaru, sebanyak dua kali pindah selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa pada alamat Termohon diatas dan pada sekitar bulan Maret 2015 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar beberapa bulan setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
 - b. Termohon sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, terutama pada saat Pemohon pergi bekerja keluar kota;
 - c. Termohon selalu membuat keributan di tempat Pemohon bekerja bahkan didepan teman-teman Pemohon, sehingga membuat malu Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Pbrb. Tgl.13 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang Pemohon berikan, sebab ia selalu meminta dibelikan barang-barang diluar kemampuan Pemohon, jika tidak dikabulkan maka Termohon akan mengamuk dan membuat malu Pemohon;
- e. Termohon sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan pada saat terjadi pertengkaran Termohon suka berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon, bahkan Termohon menyakiti badan jasmani Pemohon meskipun dihadapan teman-teman sepekerjaan Pemohon;
- f. Termohon tidak pernah mau menjaga hubungan baik dengan anak-anak dari pernikahan pertama Pemohon, sedangkan Pemohon selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan anak-anak dari pernikahan pertama Termohon, akan tetapi anak-anak tersebut tidak pernah menghormati Pemohon sebagaimana mestinya;
- g. Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan mantan pacarnya yang dahulu;
6. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2015 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan menjatuhkan talak atas Termohon diluar persidangan, semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;
8. Bahwa pada saat pengurusan izin perceraian di Instansi tempat Pemohon bekerja, Termohon mengambil barang-barang Pemohon berupa pakaian dan surat-surat terkait pekerjaan Pemohon di Mess karyawan tempat Pemohon menginap dan semenjak saat itu barang-barang tersebut hilang tanpa jelas kemana perginya;

Hal. 3 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Prb. Tgl.13 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sebagai seorang pegawai negeri sipil telah mendapatkan izin untuk dapat bercerai dari Termohon sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: xxx tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama xxx tertanggal 18 Desember 2015;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

. SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Pbrb. Tgl.13 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 1091/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah mendapat izin atasan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: xxx tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama xxx tertanggal 18 Desember 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 04 Nopember 2013 yang dikeluarkan xxx dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: xxx dan xxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl.13 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi pertama Pemohon**, umur 35 tahun agama Islam pekerjaan PNS tinggal di Jalan xxx Kecamatan Tenayan Raya, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan teman kerja Pemohon, dipersidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2013;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru.;

Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Bukit Barisan mereka mengontrak rumah disana;

Bahwa Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal ditempat tersebut;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2015;

Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan di mess yang disediakan oleh kantor;

Bahwa Penyebabnya karena diantara mereka selalu terjadi pertengkaran;

Bahwa Saksi mendengar sendiri mereka bertengkar mulut melewati hand phone dan juga pernah terjadi Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi dikantor di depan saksi sekitar setahun yang lalu;

Bahwa Yang saksi dengar Pemohon bersuara keras di telepon begitu juga dengan Termohon saksi mendengar Termohon berteriak dengan suara keras juga;

Bahwa Sekitar bulan Desember tahun 2015 Termohon datang kerumah saksi menanyakan apakah Pemohon sudah mengurus cerai ke Pengadilan Agama karena Termohon akan menikah dengan orang lain.

Bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Pbrb. Tgl.13 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi kedua Pemohon.** umur 33 tahun agama Islam pekerjaan Pegawai Honorer tinggal di xxx Tenayan Raya, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan keponakan Pemohon dipersidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2013;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru dan bertempat tinggal di jalan Bukit Barisan mengontrak rumah disana;

Bahwa Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal ditempat tersebut sampai akhir tahun 2015;

Bahwa Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di mess yang disediakan oleh kantor;

Bahwa Penyebabnya karena diantara mereka selalu terjadi pertengkaran. Saksi mendengar sendiri mereka bertengkar mulut melewati hand phone;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah hutang yang dibuat oleh Termohon tanpa setahu Pemohon;

Bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Pbrb. Tgl.13 September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara inperson, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/*as panggilan Nomor 1091/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 November 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxx Kota Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah:

- a. Termohon sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, terutama pada saat Pemohon pergi bekerja keluar kota;

Hal. 8 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Pbrb. Tgl.13 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon selalu membuat keributan di tempat Pemohon bekerja bahkan didepan teman-teman Pemohon, sehingga membuat malu Pemohon;
- c.. Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang Pemohon berikan, sebab ia selalu meminta dibelikan barang-barang diluar kemampuan Pemohon, jika tidak dikabulkan maka Termohon akan mengamuk dan membuat malu Pemohon;
- d. Termohon sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan pada saat terjadi pertengkaran Termohon suka berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon, bahkan Termohon menyakiti badan jasmani Pemohon meskipun dihadapan teman-teman sepekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 9 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Pbrb. Tgl.13 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon xxx, memberikan kesaksian antara Pemohon dan Termohon kawin secara duda dan janda masing-masing punya anak bawaan, saksi dengar sendiri sering bertengkar sejak 2015, sejak akhir 2015 telah berpisah, bahwa Termohon pernah datang kerumah saksi menanyakan kepada saksi " apakah Pemohon telah mengajukan permohonan cerai, sebab Termohon sekarang sudah ada pula orang yang mau, dan tidak mungkin lagi antara Pemohon dan Termohon diperbaiki;;

Menimbang, bahwa saksi xxx ,yang Bahwa saksi Tahtar Ali memberikan kesaksian (keponakan) pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan tidak mungkin lagi baik, yang diributkan diantaranya masalah hutang yang dibuat Termohon tanpa setahu Pemohon, dan tidak mungkin lagi antara Pemohon dan Termohon diperbaiki;;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu xxx dan xxx, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P. dan keterangan 2 orang saksi telah terbukti dan ditemukan fakta sebagaiberikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon suka berhutang, serta tidak patuh;

Hal. 10 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Pbrb. Tgl.13 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk berbaik dari keluarga dan tidak ada tanda untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemukan di persidangan di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak rukun serta tidak ada harapan lagi untuk hidup damai sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kebesaran Allah la menjadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu dapat hidup rukun damai bersamanya, dan Allah juga memberi rasa mawaddah (ketentraman) dan cinta kasih diantaramu.

dan surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa, berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedangkan Pemohon tetap hadir di persidangan dan menurut Majelis permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek

Hal. 11 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Pbrb. Tgl.13 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1437 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. H. Muhammad Dj.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.** dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad Dj. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H. dan Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Pbrb. Tgl.13 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Dj.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 316.000,- |
| (tiga ratus enam belas ribu rupiah) | |

Hal. 13 dari 13 hal. Ptsn. No.1091/Pdt.G/2016/PA.Pbrb. Tgl.13 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)